

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Peneliti ingin terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya, dimana Peneliti dalam usai 61 (enam puluh satu) tahun diizinkan untuk menyelesaikan perjalanan studi pada Program Studi Strata 3 Hukum, Universitas Pelita Harapan. Untuk kesekian kali dan bahkan tak terhitung Tuhan telah mengabulkan doa-doa permohonan Peneliti. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih atas segala anugerah Mu yang sangat luar biasa ini, teristimewa untuk Sidang Promosi Doktor yang dapat terselenggara pada hari ini.

Pada kesempatan ini, Peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi Peneliti, termasuk menyelesaikan Desertasi ini, ucapan terima kasih secara khusus Peneliti sampaikan kepada :

1. Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan, Jakarta dan Ketua Dewan Penguji Sidang Terbuka Desertasi ini.
2. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta dan juga selaku Promotor penulisan Disertasi ini pada Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan masukan terkait penulisan Desertasi ini dan selalu memberikan semangat yang positif untuk menyelesaikannya.
3. Assoc. Prof. Dr. Jonker Sihombing S.H., M.H., M.A. dan selaku Ko-Promotor dalam Sidang Terbuka Desertasi ini, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penelitian tugas akhir ini bahkan sejak Peneliti menempuh Program Magister Kenotariatan di Universitas Pelita Harapan, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan.

4. Assoc.Prof.Dr.Henry Soelistyo, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Desertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Desertasi ini.
5. Prof. Dr. A. Anshari Ritonga, S.E., S.H., M.H, selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Desertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Desertasi ini.
6. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Desertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Desertasi ini.
7. Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Desertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Desertasi ini.
8. Dr. Edy Gunawan, S.H., S.E.,Ak. selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Desertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide- ide untuk menyempurnakan penelitian Desertasi ini.
9. Seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat dicantumkan satu persatu, Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada Peneliti selama masa pembelajaran atau perkuliahan.
10. Segenap staf administrasi/Tata Usaha dan Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta terutama Mbak Melina yang dengan sabar dan sigap membantu Peneliti dalam pengurusan jadwal sidang.
11. Rina Kartini Tjahyadi, Maya Anggraeni, Alinna Zefanya Anggraeni, dan Laura Annabeth Anggraeni, selaku isteri dan anak tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril, spiritual, dan teknis sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Disertasi ini.


12. Seluruh teman-teman Batch 17 Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, terima kasih atas persahabatan yang indah dan tak dapat dilupakan semasa kuliah.

13. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu Peneliti selama ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Peneliti.

Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun akan Peneliti hargai demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Atas bantuan berbagai pihak, Peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Jakarta, 13 Maret 2021

Tommy Tan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI DISERTASI</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2. Perumusan Masalah</b> .....	<b>38</b>
<b>1.3. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>38</b>
<b>1.4. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>39</b>
<b>1.5. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>39</b>
<b>1.6. Sistematika Penelitian</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>41</b>
<b>2.1. Landasan Teori</b> .....	<b>41</b>
2.1.1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	<b>41</b>
2.1.1.1. Teori Keadilan Hukum .....	<b>45</b>
2.1.1.2. Teori Kemanfaatan Hukum .....	<b>56</b>
2.1.1.3. Teori Kepastian Hukum.....	<b>63</b>
2.1.2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman .....	<b>73</b>
2.1.2.1. Substansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ).....	<b>73</b>
2.1.2.2. Struktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> ).....	<b>73</b>
2.1.2.3. Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ) .....	<b>74</b>
<b>2.2. Landasan Konseptual</b> .....	<b>75</b>
2.2.1. Konsepsi <i>Beneficial Ownership</i> . .....	<b>75</b>
2.2.1.1. Pengertian <i>Beneficial Ownership</i> .....	<b>75</b>
2.2.1.2. Konsepsi Hukum dan Ekonomi <i>Beneficial Ownership</i> .....	<b>82</b>

2.2.2. Kebijakan Fiskal: Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara .....	87
2.2.3. Teori dan Konsep Dasar Perpajakan .....	88
2.2.3.1. Pengertian Pajak .....	91
2.2.3.2. Fungsi dan Kedudukan Pajak .....	93
2.2.3.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	96
2.2.4. Prinsip-Prinsip Hukum Pajak .....	101
2.2.4.1. Prinsip-Prinsip Keadilan .....	104
2.2.4.2. Prinsip-Prinsip Kepastian .....	105
2.2.4.3. Prinsip-Prinsip Kelayakan/Kecocokan .....	105
2.2.4.4. Prinsip-Prinsip Ekonomi.....	106
2.2.5. Kepatuhan Pajak.....	106
2.2.5.1. Pemahaman Masyarakat .....	108
2.2.5.2. Kesadaran Hukum .....	109
2.2.5.3. Mengapa Masyarakat Patuh pada Hukum .....	110
2.2.6. Pelanggaran Pajak .....	111
2.2.6.1. Bentuk Pelanggaran .....	111
2.2.6.2. Sanksi Pelanggaran .....	113
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>117</b>
<b>3.1. Pengertian Metodologi Penelitian .....</b>	<b>117</b>
<b>3.2. Jenis dan Objek Penelitian.....</b>	<b>118</b>
<b>3.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian dan Bahan Hukum .....</b>	<b>122</b>
3.3.1. Bahan Hukum Primer .....	123
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	123
3.3.3. Bahan Hukum Tersier.....	124
3.3.4. Bahan Non Hukum .....	124
<b>3.4. Sifat Analisis .....</b>	<b>124</b>
3.4.1. Pendekatan/Instrumen Analisis.....	124
3.4.2. Analisis yang Digunakan .....	127
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA .....</b>	<b>128</b>
<b>4.1. Kajian Mengenai Konsepsi Pengaturan Hukum Dalam Mengidentifikasi</b> <b><i>Beneficial Ownership</i> .....</b>	<b>128</b>
4.1.1. Perkembangan Konsep <i>Beneficial Ownership</i> .....	128
4.1.1.1. Urgensi Pengaturan.....	133
4.1.1.2. Pokok-Pokok Isi Pengaturan.....	136
4.1.1.3. Implikasi Berlakunya Prepres Nomor 13 Tahun 2018 .....	142
4.1.2. <i>Beneficial Ownership</i> dalam Perpajakan Indonesia .....	146


4.1.3. Pentingnya Pengaturan <i>Beneficial Ownership</i> bagi Indonesia.....	149
4.1.3.1. <i>Treaty Shopping</i> dalam kaitannya dengan Konsep <i>Beneficial Ownership</i> .....	154
4.1.3.2. <i>Beneficial Ownership</i> dan Teori Kepatuhan dan Kepastian Hukum.....	156
4.1.3.3. Komitmen Keterbukaan <i>Beneficial Ownership</i> .....	160
4.1.3.4. Komitmen Kemudahan Berinvestasi .....	164
4.1.4. Pengaturan <i>Beneficial Ownership</i> dalam Standar Internasional .....	165
4.1.4.1. <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i> (OECD).....	165
4.1.4.2. <i>Financial Action Task Force</i> (FATF).....	166
4.1.4.3. <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI).....	171
4.1.4.4. BO dalam Putusan Pengadilan.....	177
4.1.5. Landasan Hukum Pengungkapan <i>Beneficial Ownership</i> .....	178
4.1.6. <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI) Sebagai Instrumen Untuk Menjamin Kepastian Hukum .....	181
4.1.7. Analisis Instrumen Hukum Dalam Pengungkapan <i>Beneficial Ownership</i> ...	191
<b>4.2. Implementasi Pengaturan <i>Beneficial Ownership</i> Dalam Mencegah Kejahatan Perpajakan .....</b>	<b>196</b>
4.2.1. Penghindaran Pajak dan Kejahatan Perpajakan ( <i>Tax Fraud</i> ).....	196
4.2.1.1. Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	197
4.2.1.2. Pengelakan/Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).....	209
4.2.1.3. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	212
4.2.2. Studi Kasus <i>Beneficial Ownership</i> Dalam Proses Hukum Di Indonesia.....	215
4.2.2.1. PT. Coates Hire Indonesia dan <i>Coates Hire Operation Pty. Ltd.</i> Australia.....	217
4.2.2.2. Kasus PT Tapian Nadenggan dan <i>Goederhand Finance B.V.</i> (GFBV) .....	228
4.2.2.3. Putusan Pengadilan Lainnya selama periode Tahun Pajak 2015-2017.....	250
4.2.3. Studi Kasus Komparatif <i>Beneficial Ownership</i> Dalam Proses Hukum di Luar Negeri .....	250
4.2.3.1. Kasus Indofood Terkait <i>Tax Haven Country</i> .....	250
4.2.3.2. Kasus <i>Prevost Car Inc.</i> dan <i>Her Majesty The Queen</i> .....	253
4.2.4. Analisis Hukum Peran <i>Beneficial Ownership</i> untuk Mencegah .....	259
<b>4.3. Pengaturan Hukum Pasca Berlakunya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 .....</b>	<b>265</b>
4.3.1. Pengungkapan Pemilik Manfaat dalam Perpres No. 13/2018 dan Kaitannya dengan Pertukaran Informasi Pajak.....	265
4.3.2. Problematika kedudukan <i>Beneficial Ownership</i> Dalam Suatu Korporasi ....	274

4.3.3. Kebutuhan Melakukan Penyempurnaan Pengaturan Administrasi Perpajakan.....	279
4.3.3.1. Konsep Kepastian Hukum Sebagai Tujuan Hukum .....	279
4.3.3.2. Teori Keadilan Pemungutan Pajak .....	282
4.3.3.3. Asas <i>Ultimum Remedium</i> .....	286
4.3.3.4. Pokok-Pokok Pemikiran untuk Penyempurnaan Peraturan Perpajakan di Indonesia .....	290
4.3.4. Kepastian Hukum Pasca Terbitnya PerPres Nomor 13 Tahun 2018 ..	299
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>303</b>
5.1. Kesimpulan .....	303
5.2. Saran-Saran .....	306
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>308</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Perhitungan PPh Pasal 26 Nihil.....	214
Gambar 4.2. Perhitungan PPh Pasal 26 Yang Masih Harus Dibayar.....	225
Gambar 4.3. PPh Pasal 26 Yang Seharusnya Terutang.....	225
Gambar 4.4. PPh Pasal 26 Final-Terutang .....	226
Gambar 4.5. Skema Transaksi Pembayaran Dividen dari Prevost Car Inc.....	250
... Gambar 4.6. Konsep <i>Beneficial Ownership</i> .....	261
Gambar 4.7. Perbedaan Konsep dan Konteks BO dan UBO .....	261
Gambar 4.8. Rangkuman Pasal 26 OECD Model.....	267





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Pajak s.d. November 2020.....	11
Tabel 2.1. Klasifikasi Jenis Korporasi BO.....	77
Tabel 2.2. Pengertian Tentang Pajak Menurut Beberapa Ahli.....	92



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.1. Daftar Lampiran Putusan Pengadilan Pajak .....	I
--	---

